



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

NOMOR : 13/PL.01.5-Kpt/7372/KPU.Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: - Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Parepare Nomor 5/PL.01.5-BA/7372/KPU-Kot/I/2019, tertanggal 7 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal, 8 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAREPARE NOMOR :13/PL.01.5-  
Kpt/7372/KPU.Kot/I/2019 KOTA PAREPARE  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN BACUKIKI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN LEMOE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MURNIATI	P	JL. M.P. REMMANG
2	ASRIONO	L	JL. PETTA CANGGE BILALANG
3	ADRIANI	P	JL. LAPESONA

B. KELURAHAN LOMPOE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASLINDA EKA PURNAMASARI	P	JL. LASANGGA NO. 24
2	HARDIANA	P	JL. KAMPUNG BARU LABEMPA

C. KELURAHAN GALUNG MALOANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SUTRISNO ARIEF	L	JL. CENDRAWSIH NO. 5 BLOK B PERUMNAS WEKKE'E
2	ARDHI RISKI PASRI	L	JL. KAKATUA NO.13 BLOK B

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sahabuddin